

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI NEGARA PASCAAMANDEMEN

Yanis Maladi*

Abstract

As a manifestation of our indigenous laws, adat law is an important source in our national legislation. Being aware that the government should recognise both moral values and formal written laws, this article explores the existence of adat law in the Indonesian constitution since our independence to today's Reformasi era.

Abstrak

Hukum adat di Indonesia dipandang sebagai sumber pembentukan hukum nasional karena merupakan perwujudan dari hukum asli bangsa kita. Oleh karena pemerintah seyogyanya tidak hanya memerhatikan hukum formal belaka, namun juga nilai-nilai moral, tulisan ini mencoba mengeksplorasi eksistensi hukum adat dalam konstitusi bangsa Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga era Reformasi.

Kata kunci: *eksistensi hukum adat, konstitusi, kepastian hukum, harmonisasi hukum.*

A. Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah hukum nasional Indonesia, istilah hukum adat (*adatrecht*) pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda bernama Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Pada awalnya, tidak banyak orang yang mengenal istilah ini. Namun, sejak van Vollenhoven memopulerkan *adatrecht* dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederland-Indie*¹, istilah ini menjadi dikenal luas di kalangan akademisi. Pada perkembangan selanjutnya, ter Haar menggunakan istilah yang sama di sekolah tinggi hukum *Rechtshogeschool te Batavia*

yang ia pimpin pada 1930-an.

Sepanjang paruh akhir abad ke-19, istilah *de gebruiken, gewoonten en godsdienstige instellingen der inlanders* (kelaziman, kebiasaan dan lembaga-lembaga keagamaan orang-orang pribumi) digunakan oleh administrasi kolonial dalam mengembangkan tata hukum. Pada masa kolonial, dirasakan adanya pengingkaran eksistensi hukum adat sebagai hukum yang bisa difungsikan untuk mengintegrasikan organisasi kehidupan berskala antar-lokal. Pengingkaran ini terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang mengonsepan hukum sebagai *lege* (peraturan perundangan positif tertulis)

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Pengajar/Pembimbing Disertasi pada Program Doktor, Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang (e-mail: yanis.maladi@yahoo.com).

¹ van Vollenhoven, 1931, *Het Adatrecht van Nederland-Indie: Tweede Deel*, Cetakan Kedua, Leiden. dalam Yanis Maladi, 2009, *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)*, Mahkota Kata, Yogyakarta, hlm. 22.

belaka. Asas konkordansi hukum yang mengharuskan hukum ‘negara penjajah’ juga berlaku di ‘negara jajahan’ membuat hukum tertulis yang pada awalnya hanya berlaku bagi penduduk golongan Eropa pada akhirnya diberlakukan bagi penduduk golongan lain, termasuk pribumi.

Penggunaan asas konkordansi dan pemberlakuan hukum positif tertulis oleh pemerintah kolonial ini menuai kritik dan protes keras, termasuk dari van Vollenhoven yang dikenal sebagai bapak hukum adat. Ditinjau dari pemikiran dan aliran pemikiran van Vollenhoven, dia termasuk orang yang setuju dengan teori bahwa hukum tertulis negara lebih fungsional untuk menata suatu negeri yang dikelola berdasarkan prinsip negara modern. Hal yang ditentang oleh van Vollenhoven bukanlah niat untuk memodernisasi dan memformalisasi tatanan hukum di Indonesia, melainkan niat pemerintah kolonial untuk menjadikan substansi hukum barat sebagai materi hukum perundang-undangan di suatu negara yang mayoritas penduduknya telah mempunyai hukumnya sendiri. Bahkan van Vollenhoven pernah memberikan kritik kepada pendapat rekan sejawatnya yang mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki hukum (hukum asli). Vollenhoven mengatakan bahwa pendapat tersebut muncul karena teman sejawatnya menggunakan kacamata *jurist* Belanda. Beliau mengajurkan untuk jangan menggunakan kacamata *juristenrecht* bila ingin menemukan hukum Indonesia asli.²

Benturan antara hukum modern dan hukum setempat yang telah ada lebih dahulu sejak ratusan tahun yang lalu memang menimbulkan jarak pemisah yang lebar antara kedua format hukum. Tidak hanya perbenturan antarkhukum, pertemuan antara dua cara hidup atau kultur yang berbeda satu sama lain pun juga terjadi. Di Mikronesia contohnya, hukum yang berlaku di negara kepulauan itu adalah hukum yang ditransplantasi langsung dari hukum Amerika Serikat. “*Micronesian law was transplanted in its entirety from the United States... Their customs and values could hardly been more different from the legal system and its norms*”.³ Penerapan hukum Amerika di Mikronesia telah mengakibatkan terjadinya perubahan keadaan di negara tersebut. Hukum yang sesuai dengan kultur di Amerika Serikat ternyata tidak kompatibel dengan kultur Mikronesia. Ketidacocokan ini alih-alih menyelesaikan masalah malah menimbulkan persoalan dan kesengsaraan bagi rakyat Mikronesia. Kasus inkompatibilitas format hukum ini merupakan salah satu contoh dari banyak kasus yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, pemikiran para ahli hukum Belanda dan kaum terpelajar kalangan pribumi pada saat itu mengakibatkan penguatan hukum adat dalam berbagai kebijakan hukum kolonial, walaupun sedikit demi sedikit. Selama masa perjuangan kemerdekaan, pemakaian istilah hukum adat secara khusus pada awal mulanya dipelopori oleh kalangan pemuda

² Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 49-50.

³ Tamanaha dalam Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 30-31.

pada 1928 dalam suatu kongres pemuda. Mereka sepakat mencantumkan hukum adat sebagai pemersatu bangsa Indonesia dan mengikrarkan hukum adat sebagai asas-asas hukum Indonesia di masa mendatang. Ikrar ini merupakan salah satu indikator nyata dari gerakan modernisasi di kalangan kaum terpelajar pribumi, namun dengan tetap mempertahankan warisan kultural dari bumi sendiri sebagai substansi utamanya.

Dalam kongres tersebut, Moh. Koesnoe menegaskan bahwa hukum adat telah menjadi jiwa dan isi tatanan hukum nasional.⁴ Sebagai cikal-bakal tersusunnya pengertian hukum adat milik bangsa Indonesia yang berbeda dari *adatrecht* sebagaimana diberikan oleh kalangan akademisi Barat, para ahli hukum adat menjadikan keputusan kongres tersebut sebagai peristiwa yang monumental.

Pada 1948, Soepomo secara akademis menggunakan istilah hukum adat dalam pidato dies beliau di Universitas Gadjah Mada. Sejak saat itu, istilah hukum adat menjadi lebih lazim dipakai. Namun, istilah *adatrecht* di kalangan akademisi masih digunakan juga secara resmi di beberapa fakultas hukum, misalnya di Fakultas Hukum dan Masyarakat Universitas Indonesia.

Cita-cita dan harapan bangsa Indonesia yang menghendaki hukum adat sebagai alat pemersatu bangsa telah memberi harapan bagi pembangunan hukum adat Indonesia ke depan. Amandemen terhadap pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya: UUD 1945) kini menjadi relevan untuk dijadikan bahan kajian bincangan rancang bangun hukum nasional Indonesia.

B. Pembahasan

Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter masing-masing yang unik. Karakter ini terbentuk berdasarkan sejarah dan perkembangan budaya masyarakatnya. Bahkan setiap bangsa memiliki karakter dan kualitas tersendiri yang secara intrinsik tidak ada yang bersifat superior satu sama lainnya. Hal yang sama terjadi di pembentukan sistem hukum yang memiliki kaitan erat dengan budaya masyarakatnya. Seperti yang dikatakan von Savigny, sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*)⁵.

Akar katatanegaraan suatu negara dengan demikian bisa dilacak dari sejarah bangsa itu sendiri. Karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari salah satu konsensus dasar yang termaktub dalam konstitusi, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*)⁶. Oleh

⁴ Moh. Koesnoe, dalam Siti Soendari (editor), 1996, *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi*, Ubhara Press, Surabaya, hlm. 5.

⁵ M. D. A. Freeman, 2001, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, Edisi Ketujuh, Sweet & Maxwell Ltd, London, hlm. 904-905.

⁶ William G. Andrews, 1968, *Constitutions and Constitutionalism*, Edisi Ketiga, Van Nostrand Company, New Jersey, hlm. 12-13.

karenanya, konstitusi selalu dibuat oleh dan berlaku untuk suatu negara tertentu. Konstitusi dibuat berdasarkan pengalaman dan akar sejarah suatu bangsa, kondisi yang sedang dialami, serta cita-cita yang hendak dicapai.

Konstitusi merupakan jantung dan jiwa suatu negara. Konstitusi memberi tahu kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan membentuk negara, cita-cita bernegara, apa yang ingin dilakukan, serta asas-asas kehidupan di dalamnya. Bilamana kita memaknai UUD 1945 secara mendalam dan komprehensif, maka kita bisa melihat bahwa UUD 1945 menggambarkan Negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang peduli akan rakyatnya. Ini terlihat dalam substansi Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan wujud ide nasionalisme yang menjunjung tinggi asas kebersamaan dan kekeluargaan (*mutualism and brotherhood* atau *ukhuwah*). Kebersamaan dan kekeluargaan adalah sebuah konsep budaya yang hidup di masyarakat Indonesia. Hal ini berbeda dengan kultur barat yang cenderung hidup secara individualistik. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur budaya yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong.

Sejarah pembentukan konstitusi bangsa Indonesia mulai sejak proses pembahasan UUD 1945 menunjukkan bahwa UUD 1945 dibuat dengan cita-cita yang berakar dari semangat bangsa Indonesia yang khas

serta pengalaman ketatanegaraan adat yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang dikatakan Soepomo dalam rapat pembahasan BPUPKI, “dasar dan susunan negara berhubungan dengan riwayat hukum (*rechtsgeschiede*) dan lembaga sosial dari negara itu sendiri.”⁷ Oleh karena itu, pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ada.

1. Kepastian Hukum yang Berkeadilan Perspektif Hukum Adat

Jeremy Bentham mengatakan kepastian yang ditimbulkan oleh hukum (*zekerheid door het recht*) bagi individu dalam masyarakat adalah tujuan utama dari hukum. Lebih lanjut Bentham merumuskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya.⁸ Tugas hukum adalah untuk menjamin kepastian ini, terutama dalam menengahi berbagai sengketa atau konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dan apa yang tidak layak. Hukum bersifat suatu perintah⁹ yang berfungsi mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Maka apabila terjadi pelanggaran pada petunjuk hidup tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan selaku pemegang

⁷ Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid Pertama, Siguntang, Jakarta, hlm. 111-112.

⁸ Jeremy Bentham, 1823, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, dalam E. Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan XI, PT Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 12.

⁹ Paul Scholten, 1934, *Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijke Recht, Algemeen Deel*, hlm. 16.

otoritas penjamin kepastian hukum.¹⁰

Dalam pengertian normatif, kepastian hukum memerlukan ketersediaan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya sendiri. Dalam usaha menyediakan perangkat hukum yang memadai, prinsip-prinsip dasar berbentuk perlindungan hukum bagi setiap aktor pengguna hukum sangatlah penting untuk diletakkan mengingat hukum harus memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karenanya pengertian kepastian hukum dalam konteks ini adalah dalam arti perlindungan hak-hak dasar bagi setiap orang.

Louis Henkin mengatakan “... *human rights are claims asserted, and recognized “as of right”, not claims upon love, or grace, or brotherhood or charity: one does not have to earn or deserve them. They are not merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law.*”¹¹ Pernyataan Henkin ini merupakan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi tidak saja terbatas pada perlindungan diri (orang-perorangan) tetapi juga perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat di bidang hukum adat baik yang berbentuk pengaturan

sendiri (*self-regulation*) atau “*inner order mechanism*”.¹²

Perwujudan perlindungan hak-hak konstitusional perspektif hukum adat terlihat dari beberapa ketentuan yang bersumber pada norma-norma dasar (*staats-fundamental recht* atau *fundamental law*) mulai dari UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah¹³, konvensi internasional, dan lain-lain.

Pada masa awal kemerdekaan, sama sekali tidak disebutkan secara tegas tentang hukum adat dalam batang tubuh UUD 1945. Bahkan menurut Iman Sudiyat, tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar berlakunya hukum adat, kecuali ketentuan Aturan Peralihan Pasal II yang menyatakan, “Segala badan negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru dalam undang-undang dasar ini”.¹⁴ Namun kita temukan dalam uraian penjelasan bagian umum UUD 1945, “Bahwa undang-undang dasar ialah *hukum dasar yang tertulis*, sedang di sampingnya undang-undang dasar *berlaku juga hukum dasar tidak tertulis*.” Menurut Soepomo, istilah *hukum tidak tertulis* ini merupakan sinonim dari hukum adat.¹⁵

Penegasan ini memperlihatkan bahwa eksistensi hukum adat telah direspon dalam konstitusi negara. Bahkan meskipun Undang-undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku

¹⁰ Lahirnya “teori keputusan” (*beslissingenleer*) yang dipelopori oleh ter Haar banyak dipengaruhi oleh jalan pikiran Paul Scholten dalam “*Algemeen Deel*”, bagian I, *Ibid*, hlm. 236.

¹¹ Louis Henkin, 1978, *The Right of Man Today*, Westview Press, Boulder, Colorado, hlm. 1-2.

¹² Periksa: Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009.

¹³ Periksa: Pasal 7 (1) Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundangan (UU 10/2004) .

¹⁴ Iman Sudiat, 1978, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 22.

¹⁵ Soepomo dalam Iman Sudiyat, *Ibid.*, hlm. 8.

lagi namun ia masih tetap menjiwai hukum-hukum lainnya karena pembangunan hukum tidak bisa memisahkan atau melepaskan diri dari sejarahnya.¹⁶

Selama perjalanan hukum ketatanegaraan kita di masa-masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sampai amandemen Konstitusi Negara, secara konsisten pemerintahan negara merespon positif terlaksananya kepastian hukum perspektif hukum adat. Misalnya pada tahun 1960, dikeluarkan TAP II/MPRS/1960 yang pada lampiran satunya menetapkan hukum adat menjadi landasan tata hukum nasional. Kemudian ada TAP IV/MPR/1973 yang pada butir dua menentukan, “Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan *kesadaran hukum rakyat* yang berkembang *ke arah modernisasi* menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi

sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan.” Ada pula TAP IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pada Bab III Pembangunan Hukum bagian Umum: “Pembangunan hukum harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat.” Terakhir kita memiliki TAP IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, yang menghendaki pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Meskipun undang-undang Kekuasaan Kehakiman beberapa kali mengalami pergantian/penyempurnaan, namun undang-undang ini tetap konsisten mengawal dan menempatkan hukum adat sebagai hukum yang eksis dan berkedudukan kuat (*strong legal pluralism*). Setiap hakim yang menangani sengketa atau perkara diwajibkan untuk menggali sumber-sumber hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat¹⁷.

¹⁶ Periksa: Pasal 104 (1) jjs. Pasal 32, Pasal 43 UUDS 1950.

¹⁷ Periksa: Pasal 17, 20 (1), 23 (1), dan 27 (1) UU 19/1964. Pasal 23 (1) yang isinya hampir sama dengan Pasal 17 menyatakan, “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pasal 27 (1) yang isinya hampir sama dengan Pasal 20 (1) menyatakan, “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Periksa lagi: UU 14/1970 dalam penjelasan umum bagian 7 memberikan petunjuk kepada kita, bahwa yang dimaksud dengan hukum tak tertulis dalam undang-undang ini adalah hukum adat. Pasal 27 (1) menyatakan, “Hakim sebagai penegak hukum dan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Penjelasan pasal ini menyatakan, “Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Periksa lagi: UU 35/1999 dan UU 4/2004. Pasal 28 (1) menyatakan, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Penjelasan pasal ini berbunyi, “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Periksa lagi: UU 48/2009. Pasal 5 (1) menyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Gambaran di atas memberikan penjelasan dan informasi mengenai sejarah hukum asli (*indigenous law*) bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditujukan tidak lain untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia. Adanya jaminan konstitusi dan pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat dan masyarakat hukumnya telah termaktub dalam konstitusi bangsa Indonesia yang selanjutnya terwujud dalam rumusan Pasal 18A (1) UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah untuk memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Sementara itu, Pasal 18B (1-2) menggariskan:

- (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Materi muatan Pasal 18B (2) UUD 1945 pada frasa “sepanjang masih hidup” seperti yang tertulis di atas, mengamanatkan bahwa negara kita memiliki konstitusi pluralis. Artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasuk hukum yang perlu dijadikan sebagai sumber pedoman hidup

bermasyarakat di zaman modern. Karena hukum bersifat fleksibel dan dinamis, hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber penyusunan materi perundang-undangan nasional. Menurut van Dick sebagaimana dikutip oleh R. Otje Salman¹⁸, hukum adat memiliki corak tersendiri dibandingkan sistem hukum lainnya. Tiga karakteristik unik hukum adat adalah: ia mengandung sifat yang sangat tradisional, dapat berubah, sanggup untuk menyesuaikan diri. Ciri khas ini menunjukkan bahwa walaupun hukum adat mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya, dalam waktu yang sama hukum adat pun dapat menerima perubahan yang memengaruhinya. Di sinilah letak fleksibilitas dari hukum adat.¹⁹

Konstitusi yang merupakan hukum yang bersifat organik, memberikan sebuah jaminan kepastian hukum kepada hukum adat dan masyarakat hukumnya dengan mencantumkan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Jaminan kepastian hukum oleh konstitusi juga diwujudkan dengan mewajibkan kepada para hakim (hakim dan hakim konstitusi) sebagai pemberi dan pencipta keadilan di masyarakat untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 UU 48/2009).

Keberpihakan pengadilan pada hukum adat baru akan terlihat ketika putusan para hakim pengadilan telah menunjukkan segala sesuatu yang ada dalam hidup masyarakatan yang telah mendapatkan bentuk sebagai

¹⁸ R. Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, hlm. 34.

¹⁹ Siti Maryam Salahuddin, 2008, “Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 5 No. 2, Jakarta, hlm. 142.

hukum.²⁰ Artinya setiap putusan pengadilan itu mencerminkan kepastian yang memiliki akibat hukum (*rechtsgevolgen*) berbentuk *dwang* (pemaksaan) atau kepastian dalam bentuk lainnya. Dalam uraian Anthony Allott mengenai postulat dasar dari hukum, ciri-ciri keputusan hakim adalah “*keputusan hakim yang dapat dipaksakan*”.²¹ Sementara itu, Nader dan Todd mengidentifikasi cara-cara penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat, dan menguraikan bahwa salah satu dari cara-cara penyelesaian sengketa adalah dengan melakukan tindakan paksaan (*coercion*) melalui pengadilan (*adjudication*).²²

Tujuan utama dan yang paling penting dari setiap keputusan yang mengakhiri sengketa dan konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak terletak pada prosesnya tetapi pada adanya jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengakhiri sengketa. Dalam laporan hasil studi mereka pada masyarakat nelayan Skandinavia yang sedang bersengketa, Nader dan Todd menemukan bahwa hal yang mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa-nya adalah hasrat mempertahankan kelanjutan hubungan sosial mereka.²³ Oleh

karenanya, mereka akan melakukan apa saja (yang wujudnya ‘kepastian’) untuk mempertahankan hubungan sosial tersebut. Langkah yang ditempuh untuk itu adalah dengan mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyelesaian dengan musyawarah, atau menggunakan pihak ketiga (pengadilan). Bagi mereka, mempertahankan hubungan sosial (terutama kekerabatan) adalah hal yang penting. Maka di sini dapat kita lihat letak pentingnya keputusan yang dihasilkan pihak ketiga (termasuk pengadilan dan pranata hukum adat)²⁴ sebagai terapi hukum melalui musyawarah yang bersifat kompromistis untuk menyelesaikan sengketa atau untuk mengembalikan kondisi masyarakat kembali normal.²⁵

2. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara

Penegasan identitas bangsa Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusi terletak dalam Pasal 1 (3) UUD 1945 dan dalam penjelasan atas UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Satu hal yang menarik di

²⁰ ter Haar dalam Iman Sudiyat, 1978, *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 21.

²¹ A. N Allott, 1967, “Law and Social Anthropology with Special Reference to African Laws”, *Sociologies Vo. 17 No. 1*, Berlin, Duncker & Humblot.

²² Laura Nader dan Harry Todd, 1978, *Introduction: the Disputing Process: Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, hlm. 9.

²³ *Ibid*, hlm. 17 dan 18.

²⁴ van Dijk dalam E. Utrecht *Op. Cit.* hlm. 248. menyatakan: “*Het adat-recht wordt gevormd en onderhouden in de beslissingen en gedragingen der daartoe competente organen van gemeenschap en maatschap, in onderlinge binding, begrenzing en vervlechting binnen de eenheid van de sociale en rechtsorde waarin zij fungeren*”. Hukum adat dibuat dan dipertahankan dalam keputusan-keputusan dan tingkah laku mereka (orang dan badan hukum) yang (a) berkuasa dalam suatu masyarakat yang mengenal satu tata tertib hukum, dan (b) bertugas mempertahankan kedua tata tertib itu.

²⁵ Yanis Maladi, 2009, *Op. Cit.*, hlm. 92.

sini adalah apakah dengan mempertegas identitas bangsa kita sebagai negara hukum segala sesuatunya telah berhasil terjawab, khususnya mengenai eksistensi hukum adat dalam kerangka hukum nasional? Pada bagian pendahuluan penulis sempat menyinggung bahwasanya di Indonesia telah terjadi benturan hukum yang disebabkan oleh perbedaan kultur. Di satu sisi Indonesia memiliki hukum nasional (tertulis) yang bersumber dari hukum sebelumnya yakni hukum kolonial pada waktu Indonesia di-“jajah”. Di sisi lain, kita memiliki hukum yang tumbuh dan lahir dari kemurnian budaya (*culture*) kita yang biasa kita sebut sebagai hukum adat.

Penegasan negara hukum Indonesia pascaamandemen UUD 1945 tidak harus dilihat sebagai suatu bangunan yang final, tetapi suatu bangunan yang harus secara terus-menerus dibangun untuk menjadi Indonesia yang sesungguhnya. Misalnya melalui penampilan ciri khas keindonesiaan yang membumi ke dalam habitat, tradisi, nilai-nilai kosmologi, serta cita-cita modern Indonesia. Harus ada harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dalam proses membangun negara hukum *à la* Indonesia. Seperti kata orang Belanda, “kita hanya dapat mengayuh perahu dengan dayung milik kita sendiri”.

Berangkat dari semangat konstitusionalisme bangsa kita yang khas, konstitusi harus dibaca secara bermakna, seperti yang dikatakan Ronald Dworkin²⁶ sebagai “*moral reading*”. Dari pembacaan tersebut dibuatlah suatu konstruksi bahwa

negara hukum Republik Indonesia adalah suatu negara yang memiliki kepedulian (*a state with conscience and compassion*). Negara hukum Indonesia bukan negara yang hanya bekerja sebagai perwujudan hukum formal belaka namun lebih dari itu negara Indonesia harus mampu mewujudkan moral yang terkandung dalam konstitusinya (*moral design*). Seperti dikatakan oleh Robin M Williams bahwa moral, nilai, atau kebudayaan itu merupakan “*blue print of behavior*” dari tingkah laku warga masyarakat²⁷.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu “produk” konstitusi pascareformasi merupakan salah satu lembaga negara yang memegang peranan penting menciptakan negara hukum *à la* Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang memiliki peran mengawal dan menafsirkan konstitusi diharapkan mampu menjaga negara hukum *à la* Indonesia dengan tetap memelihara harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam konstitusi kita yang pluralis. Pasal 18B UUD 1945 telah membuktikan semangat negara untuk tetap mempertahankan dan menghormati pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adatnya.

Salah satu contoh harmonisasi hukum adat dan hukum nasional bisa kita lihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009 ketika Mahkamah Konstitusi telah memainkan perannya dengan baik, dengan tidak hanya melihat hukum dari kacamata *Juristenrecht* belaka. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi

²⁶ Ronald Dworkin dalam Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 92-93.

²⁷ Robin Williams dalam Yanis Maladi, *Op. Cit.*, hlm. 38.

mengabulkan permohonan masyarakat Yahukimo di Papua untuk melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan caranya sendiri (adat), yaitu memilih memasukkan surat suara yang telah dicontreng ke dalam sebuah “noken”, semacam kantong yang terbuat dari kain atau bahan alamiah lainnya.

Melihat posisi kasus ini, para pemohon (masyarakat adat Yahukimo) memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai pemohon sesuai dengan bunyi Pasal 51 (1) UU 24/2003 yang menyebutkan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Hak konstitusional yang dimaksud adalah hak yang diatur dalam UUD 1945, yang substansinya ada dalam pasal 18B (2) UUD 1945. Pasal ini merupakan pengakuan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum yang masih hidup.

Sejak putusan nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 (1) UU 23/2004 yakni:

- a. harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau

setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Terungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi bahwa pemilihan umum bagi masyarakat Yahukimo identik dengan pesta gembira. Pada pemilu legislatif, kepala suku mengumpulkan masyarakat untuk bermusyawarah mengenai bagaimana cara melaksanakan pemilu tersebut. Musyawarah memutuskan bahwa pencontrengan dilakukan oleh seorang kepala suku terhadap partai-partai yang telah disepakati, termasuk jumlah suaranya sekaligus. Sementara itu, masyarakat menyiapkan sebuah lubang yang cukup besar yang diisi dengan batu dan kayu bakar. Di atas batu tersebut ditaruh babi, umbi-umbian untuk dimasak. Setelah babi dan umbi-umbian matang, maka mulailah rakyat berpesta ria sementara kepala suku menyontreng surat suara untuk partai-partai yang telah ditentukan sebelumnya. Surat suara kemudian dimasukkan ke dalam kantong-kantong noken.

Dari fenomena ini, bisa dikatakan bahwa masyarakat Yahukimo memiliki pola pikir *participerend cosmich*, yaitu pola pikir yang memandang segala yang ada di alam semesta merupakan satu kesatuan sehingga setiap ada gangguan, adalah kewajiban

bersama untuk memulihkan keadaan sedia kala. Pemilu menurut masyarakat adat Yahukimo dianggap dapat meninggalkan sebuah permasalahan yang dikhawatirkan dapat merusak persatuan satu sama lain.

Cara yang digunakan masyarakat Yahukimo jelas berbeda dengan apa yang ditentukan oleh UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Akan tetapi, kepala suku berargumen bahwa pemilu tidak boleh meninggalkan permusuhan di antara mereka. Jadi sekalipun telah terjadi “penyimpangan” seperti yang telah ditentukan menurut UU 10/2008, praktik penyimpangan ini adalah praktik yang selalu digunakan oleh masyarakat Yahukimo sebagai bentuk perwujudan cara melaksanakan kedaulatan rakyat.²⁸

Realitas di atas menggambarkan bahwa sesungguhnya *factie* semua orang dianggap mengetahui hukum dan kedudukan orang sama di mata hukum (*equality before the law*) tidak demikian adanya. Realitas di atas menunjukkan kepada kita bersama bahwa sesungguhnya hukum mencerminkan dengan jelas karakter masyarakatnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan gambaran, bahwa para hakim harus mampu melakukan sebuah penafsiran hukum dalam rangka melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtschepping*). Tindakan hakim yang mengubah aturan main hukum yang berani sangatlah diperlukan, karena apabila kita menengok sejarah kemajuan-kemajuan

hukum, tindakan-tindakan revolusioner pastilah bukan tindakan biasa melainkan tindakan-tindakan yang menurut Satjipto Rahardjo disebut sebagai *rule breaking* yang sangat visioner. Sebagai referensi, dalam kajian ilmu hukum tatanegara dikenal suatu langkah yang visioner yang dilakukan oleh Hakim Jhon Marshall (Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat) pada 1803 yang memutuskan bahwa peradilan berhak membatalkan undang-undang. Begitulah hukum seharusnya bergerak: menuju kepada hukum yang berkeadilan.²⁹

Adanya pengakuan konstitusi terhadap kesatuan hukum adat dan masyarakat hukumnya menggambarkan dengan jelas bahwa konstitusi kita bisa disebut sebagai konstitusi pluralis (*constitutional pluralism*). Terdapat dua nilai yang bisa disimpulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas, yaitu adanya nilai kepastian hukum dan nilai harmoni masyarakat. Kepastian hukum perundang-undangan tertulis terkadang memang tidak sejalan dengan harmonisasi kehidupan di masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya benturan di masyarakat. Seperti yang dikatakan Ahmad Sodiki³⁰ bahwasanya hukum yang sama pada masyarakat yang berbeda adalah sama tidak adilnya dengan hukum yang berbeda pada masyarakat yang sama.

Untuk mencegah hal yang demikian, konstitusi kita menjamin terciptanya harmonisasi kepastian hukum antara hukum

²⁸ Ahmad Sodiki, 2009, “Konstitusionalitas Pemilu Model Masyarakat Yahukimo”, Jakarta, *Jurnal Konstitusi* *Vo.* 6., hlm. 4-5.

²⁹ Satjipto Rahardjo, “MA yang Progresif”, *Harian Kompas*, 8 Juni 2009.

³⁰ Ahmad Sodiki, *Op. Cit.* hlm. 3.

nasional dan hukum adat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memang menuntut pandangan konstitusi pluralis. Jadi, konstitusi pluralis bisa dimaknai sebagai sebuah penghormatan dan pengakuan negara terhadap hak-hak adat dan masyarakat hukumnya. Karena begitulah hukum seharusnya, hukum bukanlah sekedar mengejar kepastian hukum tetapi mempertimbangkan nilai-nilai hukum lain yang hidup dalam masyarakat, yaitu harmoni, manfaat dan stabilitas.³¹

Hukum adat memang diakui dan tetap dijunjung oleh konstitusi bangsa Indonesia, namun bukan berarti tidak ada batasan terhadap hukum adat dan masyarakat hukumnya. Ada kalanya terjadi sebuah pembatasan hukum adat ketika bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terlepas dari koridor konstitusi. Sebagai contoh, dapat ditelaah makna Pasal 33 (3) UUD 1945 yang menggariskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pengertian “rakyat” dari Pasal 33 (3) di atas harus dipahami tanpa terkecuali, yakni termasuk masyarakat hukum adat.³² Namun batasan tersebut bukanlah suatu hal yang dipertentangkan ketika kita berbicara masalah eksistensi hukum adat, karena satu dengan yang lain saling mengisi, bahkan mempertegas keberadaan masyarakat hukum adat sebagai rakyat Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945. Amanah konstitusi

tersebut juga penulis maknai sebagai sebuah upaya konstitusi untuk menjunjung tinggi asas kekeluargaan sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia yang memegang teguh prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*. Indonesia adalah negara yang memiliki ideologi Pancasila dan konsep *Bhinneka Tunggal Ika*. Pluralisme dalam sebuah kesatuan akan mewadahi konstitusi modern yang menuntut keseimbangan dan keserasian antara wawasan yang berlingkup nasional dalam kenyataan yang beraneka ragam dari suatu masyarakat yang majemuk.

C. Penutup

Pengakuan dan penghormatan eksistensi hukum adat dalam konstitusi telah memberikan gambaran yang jelas bahwasanya bangsa Indonesia memiliki kultur yang khas dalam hukum. Hukum adat adalah hukum yang lahir dari kebutuhan hukum dan perasaan rakyat Indonesia. Maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat harus dikaji dalam rangka pembangunan hukum nasional karena secara alamiah situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing daerah berbeda. Perbedaan itu selanjutnya juga menimbulkan variasi dalam nilai-nilai sosial budaya mereka, termasuk nilai-nilai hukum sebagai produk budaya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa walaupun di satu sisi hukum adat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional

³¹ Ahmad Sodiki, *Ibid.*, hlm. 2-3.

³² Lies Sugondo, 2007, *Masyarakat Adat dalam Kerangka Hukum Nasional*. Makalah hukum disampaikan dalam pelatihan bagi dosen-dosen pengajar hak asasi manusia di Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007.

yang dimilikinya, di sisi lain hukum adat pun dapat menerima perubahan yang mempengaruhinya. Di sinilah letak fleksibilitas dari hukum adat. Konstitusi sebagai hukum yang bersifat organik, memberikan sebuah jaminan kepastian hukum kepada hukum adat dan masyarakat hukumnya dengan mencantumkan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Jaminan kepastian hukum oleh konstitusi juga diwujudkan dengan mewajibkan kepada para hakim (hakim dan hakim konstitusi) sebagai pemberi dan pencipta keadilan di masyarakat untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Masing-masing masyarakat memiliki otonomi terhadap nilai-nilai hukumnya, karena sesungguhnya masyarakat itulah yang membutuhkan adanya nilai-nilai hukum itu. Adanya konstitusi sebagai aturan normatif tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang telah memberikan tempat tersendiri terhadap pengakuan dan penghormatan pada hukum adat harus dimaknai sebagai semangat dan cita-cita bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum *à la* Indonesia yang mampu membahagiakan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Allot, A. N., 1967, "Law and Social Anthropology with Special Reference to African Laws", *Sociologies Vol. 17 No. 1*, Duncker & Humblot, Berlin.
- Andrews, William G., 1968, *Constitutions and Constitutionalism*, Edisi Ketiga, Van Nostrand Company, New Jersey.
- Freeman, M. D. A., 2001, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, Edisi Ketujuh, Sweet & Maxweel Ltd, London.
- Henkin, Louis, 1978, *The Right of Man Today*, Westview Press, Boulder, Colorado.
- Maladi, Yanis, 2009, *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)*, Mahkota Kata, Yogyakarta.
- Nader, Laura dan Harry Todd, 1978, *Introduction: the Disputing Process: Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Salahuddin, Siti Maryam, 2008, "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi Vol. 5 No. 2*, Jakarta.
- Salman, R. Otje, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Scholten, Paul, 1934, *Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijke Recht, Algemeen Deel*.
- Sodiki, Ahmad, 2009, "Konstitusionalitas Pemilu Model Masyarakat Yahukimo", Jakarta, *Jurnal Konstitusi Vol. 6*.
- Soendari, Siti (editor), 1996, *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi*, Ubhara Press, Surabaya.

- Sudiyat, Iman, 1978, *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Utrecht, E., 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan XI, PT Ichtiar Baru, Jakarta.
- van Vollenhoven, Cornelis, 1931, *Het Adatrecht van Nederland-Indie: Tweede Deel*, Cetakan Kedua, Leiden.
- Yamin, Muhammad, 1959, *Naskah Persepsi Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid Pertama, Siguntang, Jakarta.
- B. Artikel dan Makalah**
- Rahardjo, Satjipto, "MA yang Progresif", *Harian Kompas*, 8 Juni 2009.
- Sugondo, Lies, 2007, *Masyarakat Adat dalam Kerangka Hukum Nasional*. Makalah hukum disampaikan dalam pelatihan bagi dosen-dosen pengajar hak asasi manusia di Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007.
- C. Peraturan Perundangan dan Putusan Hakim**
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Dasar Sementara 1950.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2699).
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879).
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).